



PUTUSAN

Nomor 38 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **FRENADIN ADEGUSTARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Unand Blok D1-01-17 RT 02 RW 10 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;
2. **YASWIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Unand Blok D II-05-04 RT 002/RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;
3. **M. JHON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Unand D1-01-06 RT 002/RW 010, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;
4. **ROMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kalumpang Nomor 7 RT 001/RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;
5. **SRI ARNETTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Unand Blok D1-04-05 RT 002/RW 010, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;
6. **MARDENIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Unand D IV-01-03 RT 001/RW 009, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;
7. **KHAIRANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Unand D1-02-14 RT 002/RW 010, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **YOSERWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Unand B III-04-10 RT 003/RW 001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Padang;
9. **REMBRANDT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Polamas Blok AA-9 RT 001/RW 004, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Padang;
10. **MISNAR SYAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wisma Indah V Blok H/2 RT 002/RW 010, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Padang;
11. **SYOFIARTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Palinggam Nomor 49 RT 003/RW 004, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Padang;
12. **A. IRZAL RIAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pepaya I Nomor 9 RT 007/RW 007, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang;
13. **ALI AMRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Jondul V Blok N – 9 RT 005/RW 013, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang;
14. **LINDA ELMIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Ambon E – 18 RT 002/RW 011, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Padang;
15. **MAGDARIZA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Dangau Teduh Jalan Kenari Nomor 20 RT 001/RW 004, Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Padang;
16. **NENENG OKTARINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Unand Blok BIII-09-16 RT 001/RW 011, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Padang;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017



17. **ANDALUSIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 6 RT 002/RW 002, Kelurahan Plamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Padang;
18. **NILMA SURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Indah I Blok E Nomor 25 RT 004/RW 004, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Padang;
19. **YUNITA SYOFYAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 9 Komplek Unand RT 002/RW005, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Padang;
20. **WETRIA FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Lintah Nomor 13 RT 004/RW 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Padang;
21. **YASNIWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 41 A RT 004/RW 005, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Padang;
22. **HENNY ANDRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Andalas I Nomor 25 RT 003/RW 007, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Padang;
23. **DEVIANTY FITRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mutiara Depok Blok QB-7 RT 011/RW 013, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;
24. **ELWI DANIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta RT 002/RW 004, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Padang;
25. **TENOFRIMER**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Villa Bukit Berlindo RT 003/RW 005, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Padang;



26. **EFREN NOVA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Pemda Blok D Nomor 16 Sei Lareh Lb Minturun RT 002/RW 006, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Padang;

27. **ZAHARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Unand Blok D II-08-02 RT 004/RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang;

28. **DARNIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Mangga XIII Nomor 533 Perumnas Belimbing RT 005/RW 010, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Mei 2017 dan diregister dengan Nomor 38 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian materiil dan formil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung") mengatur: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Pemohon kemukakan dalam angka 1 sampai dengan 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
2. Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang *a quo* dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
3. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173. Hak konstitusional Para Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
4. Bahwa Para Pemohon mempunyai perhatian yang serius terhadap dunia pendidikan tinggi, sebab Para Pemohon adalah para dosen yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna mencapai salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
5. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH) *a quo* yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan dan disebarluaskan, maka demi memberikan kepastian hukum antara penyelenggara pelayanan pendidikan dan masyarakat, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;
6. Bahwa Para Pemohon adalah dosen perguruan tinggi negeri yang telah disertifikasi sejak tahun 2009, dibuktikan telah menerima tunjangan profesi kondisi terakhir pada bulan Desember 2016 (Bukti P-32). Sejak tahun 2010 Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi melalui instrumen pemenuhan Beban Kerja Dosen yang telah diatur dalam

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017



PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Bukti P-33). Dengan demikian sudah selayaknya Para Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa terdapat dua Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH);
2. Bahwa kehadiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), dimaksud mengubah norma Pasal 4 dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) semula terdiri atas empat ayat menjadi Pasal 4 yang memiliki tiga ayat (Bukti P-34), tidak mengikuti format dan tata cara perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Huruf D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan angka 230, 231, 233 sampai dengan 238 *juncto* huruf J. Bentuk Rancangan Peraturan Menteri;
3. Bahwa perubahan yang dimaksud Pasal 4 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), tidak



memenuhi kaedah pembentukan perubahan peraturan perundang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Bahwa pembiaran pemberlakuan kedua Peraturan Menteri tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya keberadaan Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum;
5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), yang berbunyi:

Pasal 4:

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten; atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi;
- (3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini;

Merupakan norma hukum yang memberi beban tambahan, kehadiran norma ini tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Oleh karena itu materi Pasal 4 Peraturan Menteri ini melampaui materi muatan dari materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Bahwa keharusan bagi seorang Dosen yang berjabatan akademik Lektor Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman



bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), kemudian tidak terpenuhi oleh dosen yang bersangkutan selanjutnya dikenakan sanksi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5:

- (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila:
 - a. menduduki jabatan struktural;
 - b. diangkat sebagai pejabat negara; dan/ atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala;
- (2) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan kembali setelah aktif sebagai Dosen pada perguruan tinggi;
- (3) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus untuk Lektor Kepala;

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, khususnya yang menyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala menimbulkan akibat hukum tunjangan profesi dosen dihentikan sementara merupakan norma yang terkuualifikasi sebagai norma sanksi yang tidak memiliki dasar, karena tidak ada satu pasalpun dari norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur tentang hal itu;

Menteri tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur "norma sanksi" yang dimaksud;

7. Bahwa keharusan karya ilmiah dipublikasikan baik melalui jurnal nasional dan jurnal internasional, maupun paten, karya seni monumental/disain monumental sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), kemudian dihubungkan dengan Pasal 5 dihentikan tunjangan profesi dosen karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 4, merupakan norma yang tidak ada keterkaitan hukum; Sebab karya ilmiah dosen yang dipublikasi tersebut, merupakan sosok "untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia"



yang lingkupnya berada dalam ranah “bidang penelitian”, yang kinerjanya dihargai dengan memberikan tunjangan dalam wujud “maslahat tambahan”, bukan dalam kualifikasi kinerja dosen yang berbasis tunjangan profesi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang berbunyi:

(1) Pemerintah menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat;

(2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;

(3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keunggulan dalam:

- a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau nonakademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
- b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
- c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
- f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
- g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
- h. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan Satuan Pendidikan Tinggi;

8. Bahwa ketidakkonsistenan dari Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 terkait dengan pemberian tunjangan profesi semakin jelas, yakni Asisten Ahli dan Lektor tanpa keharusan persyaratan menerima tunjangan profesi, Lektor Kepala tidak memenuhi keharusan persyaratan tidak menerima tunjangan profesi, Profesor tidak memenuhi persyaratan menerima tunjangan profesi tetapi tidak menerima tunjangan kehormatan. Dengan demikian, makna “pemberian tunjangan profesi” bagi dosen Asisten Ahli, Lektor dan Profesor tanpa syarat keharusan, sedangkan dosen Lektor Kepala bisa menerima dengan syarat keharusan. Tidak ada hubungan “kualitas dosen terkait dengan karya ilmiah dipublikasikan atau buku” dengan diberi atau tidak



tunjangan profesi dosen. Secara umum asas perlakuan sama “*equality before the law*” individu (dosen yang tersertifikasi) telah dilanggar, dan tidak memenuhi asas-asas: (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Bahwa perlakuan diskriminasi bagi dosen yang penerima tunjangan profesi, bahwa Asisten Ahli dan Lektor tidak dibebani adanya keharusan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri, padahal kualifikasi hak dosen sama, yakni sama-sama menerima tunjangan sebesar satu bulan gaji pokok. Hal ini secara tegas bertentangan dengan asas keadilan dan asas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
10. Bahwa posisi Lektor Kepala penerima tunjangan profesi semakin termarginalkan dengan kehadiran norma Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 yang memberikan beban keharusan kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor, jika tidak memenuhi “ketentuan keharusan” tersebut, maka tunjangan kehormatan tidak dibayarkan. Sedangkan tunjangan profesi dosennya tetap dibayarkan. Mohon menjadi catatan untuk diperhatikan ketidakadilan dan ketidakproporsionalnya aturan hukum bagi dosen berjabatan akademik profesor yang memperoleh tunjangan profesi dosen satu bulan gaji dan tunjangan kehormatan profesor dua bulan gaji. Hal ini secara tegas bertentangan dengan asas keadilan dan asas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila



tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

12. Bahwa dengan tidak adanya dasar yuridis (*yuridische gelding*) dalam ketentuan Pasal 4, 5 *juncto* 8 dan 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum untuk membuat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 *a quo*. Walhasil Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

13. Bahwa Pernyataan Forum Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Terhadap Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2017 masing-masing oleh:

- a. Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia;
- b. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- c. Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- d. Ketua Senat Akademik Universitas Gajah Mada;
- e. Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
- f. Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara;
- g. Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga;
- h. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- i. Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro;
- j. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
- k. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin;

memberikan pendapat dan rekomendasi yang menyerupai diminta Para Pemohon (Bukti P-35);

14. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Para Pemohon uraikan di atas serta diperkuat oleh Pernyataan Forum Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), maka terbukti dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan



Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH) *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Para Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH). Selain itu Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai pelaku penyelenggara pendidikan, khususnya tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan dapat dibenarkan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH) *a quo* tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Frenadin Adegustara (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yaswirman (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon M. Jhon (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Romi (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sri Arnetti (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Mardenis (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Khairani (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yoserwan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Rembrandt (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Misnar Syam (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Syofiarti (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon A. Irzal Rias (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ali Amran (Bukti P-13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Linda Elmis (Bukti P-14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Magdariza (Bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Neneng Oktarina (Bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Andalusia (Bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nilma Suryani (Bukti P-18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yunita Syofyan (Bukti P-19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Wetria Fauzi (Bukti P-20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yasniwati (Bukti P-21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Henny Andriani (Bukti P-22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Devianty Fitri (Bukti P-23);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Elwi Danil (Bukti P-24);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Tenofrimer (Bukti P-25);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Efren Nova (Bukti P-26);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Zahara (Bukti P-27);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Darnis (Bukti P-28);

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Bukti P-29);
30. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Bukti P-30);
31. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-31);
32. Fotokopi Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Dosen Bulan Desember 2016 (Bukti P-32);
33. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Bukti P-33);
34. Fotokopi Perbandingan Isi Pasal 4 (dua versi) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (Bukti P-34);
35. Fotokopi Pernyataan Forum Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Terhadap Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2017 (Bukti P-35);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 Mei 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 38/PER-PSG/V/38 P/HUM/2017, tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Mengenai Jangka Waktu Penyerahan Jawaban

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan, kepada Mahkamah Agung dan telah diregisterasi dengan Nomor 38 P/HUM/2017 pada 18 Mei 2017;
2. Bahwa Panitera Mahkamah Agung telah menyampaikan Permohonan kepada Termohon melalui surat Nomor 38/PER-PSG/IV/38 P/HUM/2017 tanggal 18 Mei 2017;
3. Bahwa Termohon menerima Permohonan berikut dengan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 38/PER-PSG/IV/38 P/HUM/2017 pada 2 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 (Bukti T-1). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, penyampaian Jawaban Permohonan Uji Materil ini masih dalam kurun waktu yang diperbolehkan;

B. Mengenai Pokok Permohonan

4. Bahwa dalam Permohonan, Para Pemohon meminta Majelis Hakim untuk melakukan uji formil dan uji materil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (Lampiran T-1), yang selanjutnya disebut "Permenristekdikti 20/2017";

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 – yang selanjutnya disebut "Undang-Undang MA" – pada Pasal 31A disebutkan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A tersebut, Para Pemohon wajib mendalilkan adanya kerugian yang dialaminya atas berlakunya peraturan perundang-undangan yang sedang diuji. Dalam konteks kerugian akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Termohon mengadopsi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyebutkan karakteristik kerugian konstitusional adalah spesifik (khusus), aktual atau setidaknya bersifat potensial, yang memuat penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

7. Bahwa Para Pemohon dalam Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) angka 6, menyebutkan dan menjelaskan kualifikasi Para Pemohon sebagai dosen yang telah disertifikasi sejak 2009 dan telah menerima tunjangan sertifikasi, yang dibuktikan dengan kondisi terakhir pada Desember 2016. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa hingga Permohonan ini diajukan, Para Pemohon masih menerima tunjangan profesi. Jadi, sesungguhnya belum ada kerugian nyata yang dialami Para Pemohon, tetapi kerugian yang dimaksud masih bersifat potensial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil kerugian yang setidak-tidaknya bersifat potensial, sebagaimana dikemukakan Para Pemohon pada Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) angka 3, belum disertai penalaran yang wajar yang dapat memastikan kerugian dimaksud pasti akan terjadi. Para Pemohon tidak atau belum menjelaskan bentuk kerugian potensial tersebut, berikut penalaran yang rasional mengenai kerugian dimaksud. Para Pemohon juga tak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) di antara keberadaan Permenristekdikti 20/2017 dengan potensi kerugian yang akan dialaminya;
9. Bahwa Para Pemohon belum menjelaskan wujud kerugian potensial yang dimaksudkan, maka sulit mendeskripsi adanya kerugian Para Pemohon terhadap keberadaan Permenristekdikti 20/2017. Oleh karenanya, Para Pemohon kehilangan *Legal Standing in judicio* atas perkara ini. Tidak adanya kerugian berarti tidak ada kepentingan yang dicerai, sehingga semestinya tidak ada gugatan, sebagaimana termuat dalam prinsip hukum "*geen belang, geen actie*" (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan);
10. Bahwa mengingat Para Pemohon tidak memiliki *Legal Standing in judicio*, maka Permohonan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A Undang-Undang MA, sehingga sudah sewajarnya Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Pokok Materi Permohonan

11. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebutkan Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebutkan pemohon uji materiil harus menguraikan dengan jelas mengenai:
 - a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang



diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Mahkamah Agung dapat menyatakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tidak sah apabila:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

14. Bahwa terhadap uji formil dan uji materiil yang dimintakan Para Pemohon, sudah sepatutnya perlu dilakukan pengujian untuk memastikan alasan yuridis yang memadai untuk membatalkan Permenristekdikti 20/2017. Bahwa dalil-dalil yang digunakan Para Pemohon dapat diringkas sebagai berikut:

- a. pembentukan tidak memenuhi kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan terhadap kepastian hukum;
- c. norma yang diatur tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melampaui materi muatan;
- d. materi tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi;
- e. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan;

15. Bahwa terkait uji formil, Para Pemohon mendalilkan pembentukan Permenristekdikti 20/2017 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Para Pemohon mendalilkan terdapat dua versi Permenristekdikti 20/2017, yaitu versi pertama yang disosialisasikan pada 30 Januari 2017 dalam Forum Rakernas Kemeristekdikti, dan versi kedua yang disebarluaskan melalui jaringan website JDIH;

16. Bahwa Termohon menegaskan hanya terdapat satu versi Permenristekdikti 20/2017, yang secara resmi telah disebarluaskan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenristek Dikti dalam jdih.ristekdikti.go.id. (Bukti T-2);

17. Bahwa Permenristekdikti 20/2017 adalah peraturan yang sah karena dibentuk oleh pejabat dan kelembagaan yang mempunyai wewenang untuk itu. Tata cara pembentukannya didasarkan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan



Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 4 dan lampirannya (Lampiran T-2);

18. Bahwa kedudukan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Sebagai peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dalil Pemohon pada halaman 7 angka 5 yang menyebutkan “norma yang diatur tidak disyaratkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” dan pada halaman 8 angka 6 yang menyebutkan “bahwa Menteri *tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi*” adalah dalil yang tidak cermat dan lengkap. Menteri dapat menerbitkan peraturan menteri, tidak saja karena diperintahkan oleh perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi dapat diterbitkan berdasarkan kewenangannya;
20. Bahwa Termohon selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang menerbitkan peraturan menteri terkait tugas urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Tugas tersebut adalah sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran T-3);
21. Bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengatur fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yakni fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi. Oleh karenanya, tujuan Termohon menerbitkan Permenristekdikti 20/2017 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah adalah sesuai kewenangannya;



22. Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak beralasan jika Para Pemohon mendalilkan Permenristekdikti 20/2017 tidak sah atau batal demi hukum, mengingat pembentukannya telah sesuai atau memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah dibentuk berdasarkan kewenangan;
23. Bahwa terkait Uji Materiil, Para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 4 Permenristekdikti 20/2017 merupakan norma hukum yang memberi beban tambahan dan norma ini tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, selanjutnya disebut "PP 37/2009";
24. Bahwa Para Pemohon mendalilkan materi muatan Permenristekdikti 20/2017 melampaui materi muatan yang diatur dalam PP Dosen. Dalil sedemikian tidak berdasar karena dua alasan:
 - a. pertama, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan secara detail ketentuan ayat, pasal atau bagian dari Permenristek 20/2017 yang bertentangan dengan PP 37/2009;
 - b. kedua, pengaturan dalam Permenristekdikti 20/2017 tidak melampaui peraturan yang lebih tinggi. karena dari sisi kelembagaan dan jabatan, Termohon mempunyai kewenangan menerbitkan peraturan perundang-undangan, tidak saja karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi), tetapi juga dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
25. Bahwa pada halaman 8 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti 20/2017 tidak memiliki dasar karena tidak ada satu pasal pun dari norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur tentang hal itu; Menurut Termohon, dalil tersebut di atas tidak jelas dan kabur karena kewenangan mengatur tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan tidak semata mata didasarkan pada delegasi khusus (organik) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat didasarkan pada kewenangan umum Termohon selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Termohon berwenang melakukan pengaturan;



26. Bahwa pada angka 7 halaman 8 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan lingkup bidang penelitian dan kewajiban karya tulis pada jurnal terakreditasi atau bereputasi internasional merupakan prestasi yang dikategorikan bagian dari maslahat tambahan, bukan dalam kualifikasi kinerja dosen yang berbasis tunjangan profesi;

Terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan publikasi atau karya tulis pada dasarnya merupakan kewajiban yang menyatu (*inheren*) atau melekat pada tugas sebagai dosen. Dalam jabatannya seorang dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Penelitian adalah salah satu dharma yang harus dijalankan oleh seorang dosen. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin bagi seorang dosen tidak melakukan penelitian. Dapat disebut, tanpa penelitian seorang tidak memenuhi syarat menjadi dosen;

27. Bahwa pada angka 8 dan 9, halaman 9 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan tidak adanya perlakuan yang sama, atau terdapat diskriminasi antara dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Dalam hal ini Permenristekdikti 20/2017 dianggap diskriminatif terhadap Lektor Kepala, karena pada jabatan akademik lainnya diperlakukan berbeda;

Terhadap dalil ini, Termohon dapat menjelaskan bahwa hal ini bukan diskriminasi tetapi merupakan konsekuensi jabatan akademik, dimana Lektor Kepala dapat disepadankan dengan *Associate Professor*. Oleh karenanya, tentu saja kinerja publikasinya relatif harus menyamai Guru Besar. Perlunya mendorong dosen untuk menulis pada jurnal nasional dan internasional adalah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia. Oleh karenanya adalah kurang logis, jika dosen menolak kewajiban melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya pada jurnal ilmiah;

28. Bahwa dengan mencermati seluruh isi Permohonan dan argumentasi yuridis yang telah kami kemukakan, dapat disimpulkan penyusunan Permenristekdikti 20/2017 telah memenuhi tata cara (formil) pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian pula isi/substansi/materil Permenristekdikti 20/2017 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan peraturan perundang-undangan lainnya;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Sistem Manajemen Persuratan, Rekapitulasi Persuratan 2 Juni 2017 (Bukti T-1);
2. Print out laman <http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/12108> (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Lampiran T-1);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran T-2);
5. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran T-3);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, (vide Bukti P-29 dan Bukti P-30);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jis* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah FRENADIN ADEGUSTARA, Dkk., yang berprofesi sebagai Dosen dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan warga negara Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173. Hak konstitusional Para Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai perhatian yang serius terhadap dunia pendidikan tinggi, sebab Para Pemohon adalah para dosen yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna mencapai salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
3. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH) *a quo* yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan dan disebarluaskan, maka demi memberikan kepastian hukum antara

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017



penyelenggara pelayanan pendidikan dan masyarakat, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;

4. Bahwa Para Pemohon adalah dosen perguruan tinggi negeri yang telah disertifikasi sejak tahun 2009, dibuktikan telah menerima tunjangan profesi kondisi terakhir pada bulan Desember 2016 (Bukti P-32). Sejak tahun 2010 Pemohon telah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi melalui instrumen pemenuhan Beban Kerja Dosen yang telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Bukti P-33). Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang MA, Para Pemohon wajib mendalilkan adanya kerugian yang dialaminya atas berlakunya peraturan perundang-undangan yang sedang diuji. Dalam konteks kerugian akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Termohon mengadopsi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-VI/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyebutkan karakteristik kerugian konstitusional adalah spesifik (khusus), aktual atau setidaknya bersifat potensial, yang memuat penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
2. Bahwa Para Pemohon dalam Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) angka 6, menyebutkan dan menjelaskan kualifikasi Para Pemohon sebagai dosen yang telah disertifikasi sejak 2009 dan telah menerima tunjangan sertifikasi, yang dibuktikan dengan kondisi terakhir pada Desember 2016. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa hingga Permohonan ini diajukan, Para Pemohon masih menerima tunjangan profesi. Jadi, sesungguhnya belum ada kerugian nyata yang dialami Para Pemohon, tetapi kerugian yang dimaksud masih bersifat potensial;
3. Bahwa dalil kerugian yang setidaknya tidaknya bersifat potensial, sebagaimana dikemukakan Para Pemohon pada Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) angka 3, belum disertai penalaran yang wajar yang dapat memastikan kerugian dimaksud pasti akan terjadi. Para Pemohon tidak atau belum menjelaskan bentuk kerugian potensial tersebut, berikut penalaran yang rasional mengenai kerugian dimaksud.



Para Pemohon juga tak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) di antara keberadaan Permenristekdikti 20/2017 dengan potensi kerugian yang akan dialaminya;

4. Bahwa Para Pemohon belum menjelaskan wujud kerugian potensial yang dimaksudkan, maka sulit mendeskripsi adanya kerugian Para Pemohon terhadap keberadaan Permenristekdikti 20/2017. Oleh karenanya, Para Pemohon kehilangan *legal standing in judicio* atas perkara ini. Tidak adanya kerugian berarti tidak ada kepentingan yang dicerai, sehingga semestinya tidak ada gugatan, sebagaimana termuat dalam prinsip hukum "*geen belang, geen actie*" (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan);

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kepentingan Para Pemohon mengajukan hak uji materiil terhadap Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (*vide* bukti P-1 s.d. P-28) yang berprofesi sebagai Dosen perguruan tinggi negeri Universitas Andalas yang telah tersertifikasi sejak tahun 2009, dibuktikan telah menerima tunjangan profesi kondisi terakhir pada Bulan Desember 2016 (*vide* Bukti P-32). Sejak tahun 2010 Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi melalui instrumen pemenuhan Beban Kerja Dosen yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang kepentingannya dirugikan atas penerbitan peraturan *a quo* sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 31 A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atau setidaknya terdapat potensi kerugian atas berlakunya Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *Legal Standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat dua Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH);
2. Bahwa kehadiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), dimaksud mengubah norma Pasal 4 dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) semula terdiri atas empat ayat menjadi Pasal 4 yang memiliki tiga ayat (Bukti P-34), tidak mengikuti format dan tata cara perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Huruf D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan angka 230, 231, 233 s/d 238 *juncto* huruf J. Bentuk Rancangan Peraturan Menteri;

3. Bahwa perubahan yang dimaksud Pasal 4 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), tidak memenuhi kaedah pembentukan perubahan peraturan perundang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa pembiaran pemberlakuan kedua Peraturan Menteri tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya keberadaan Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum;
5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), yang berbunyi:

Pasal 4:

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya senimonumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi;
- (3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini;

Merupakan norma hukum yang memberi beban tambahan, kehadiran norma ini tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,



terutama Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Oleh karena itu materi Pasal 4 Peraturan Menteri ini melampaui materi muatan dari materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Bahwa keharusan bagi seorang Dosen yang berjabatan akademik Lektor Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), kemudian tidak terpenuhi oleh dosen yang bersangkutan selanjutnya dikenakan sanksi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5:

- (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila:

- a. menduduki jabatan struktural;
- b. diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
- c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala;

- (2) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan kembali setelah aktif sebagai Dosen pada perguruan tinggi;

- (3) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus untuk Lektor Kepala;

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, khususnya yang menyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala menimbulkan akibat hukum tunjangan profesi dosen dihentikan sementara merupakan norma yang terqualifikasi sebagai norma sanksi yang tidak memiliki dasar, karena tidak ada satu pasalpun dari norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur tentang hal itu;

Menteri tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur "norma sanksi" yang dimaksud;

7. Bahwa keharusan karya ilmiah dipublikasikan baik melalui jurnal nasional dan jurnal internasional, maupun paten, karya seni monumental/disain monumental sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Riset,



Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), kemudian dihubungkan dengan Pasal 5 dihentikan tunjangan profesi dosen karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 4, merupakan norma yang tidak ada keterkaitan hukum; Sebab karya ilmiah dosen yang dipublikasi tersebut, merupakan sosok “untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia” yang lingkungannya berada dalam ranah “bidang penelitian”, yang kinerjanya dihargai dengan memberikan tunjangan dalam wujud “maslahat tambahan”, bukan dalam kualifikasi kinerja dosen yang berbasis tunjangan profesi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat;
 - (2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;
 - (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keunggulan dalam:
 - a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau nonakademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
 - c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
 - f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
 - g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
 - h. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan Satuan Pendidikan Tinggi;
8. Bahwa ketidakkonsistenan dari Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 terkait dengan pemberian tunjangan profesi semakin jelas, yakni Asisten Ahli



dan Lektor tanpa keharusan persyaratan menerima tunjangan profesi, Lektor Kepala tidak memenuhi keharusan persyaratan tidak menerima tunjangan profesi, Profesor tidak memenuhi persyaratan menerima tunjangan profesi tetapi tidak menerima tunjangan kehormatan. Dengan demikian, makna “pemberian tunjangan profesi” bagi dosen Asisten Ahli, Lektor dan Profesor tanpa syarat keharusan, sedangkan dosen Lektor Kepala bisa menerima dengan syarat keharusan. Tidak ada hubungan “kualitas dosen terkait dengan karya ilmiah dipublikasikan atau buku” dengan diberi atau tidak tunjangan profesi dosen. Secara umum asas perlakuan sama “*equality before the law*” individu (dosen yang tersertifikasi) telah dilanggar, dan tidak memenuhi asas-asas: (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Bahwa Perlakuan diskriminasi bagi dosen yang penerima tunjangan profesi, bahwa Asisten Ahli dan Lektor tidak dibebani adanya keharusan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri, padahal kualifikasi hak dosen sama, yakni sama-sama menerima tunjangan sebesar satu bulan gaji pokok. Hal ini secara tegas bertentangan dengan asas keadilan dan asas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
10. Bahwa posisi Lektor Kepala penerima tunjangan profesi semakin termarginalkan dengan kehadiran norma Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 yang memberikan beban keharusan kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor, jika tidak memenuhi “ketentuan keharusan” tersebut, maka tunjangan kehormatan tidak dibayarkan, sedangkan tunjangan profesi dosennya tetap dibayarkan. Mohon menjadi catatan untuk diperhatikan ketidakadilan dan ketidakproporsionalnya aturan hukum bagi dosen berjabatan akademik profesor yang memperoleh tunjangan profesi dosen satu bulan gaji dan tunjangan kehormatan profesor dua bulan gaji. Hal ini secara tegas bertentangan dengan asas keadilan dan asas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;



11. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*vide* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);
12. Bahwa dengan tidak adanya dasar yuridis (*yuridische gelding*) dalam ketentuan Pasal 4, 5 *juncto* 8 dan 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum untuk membuat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 *a quo*. Walhasil Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
13. Bahwa Pernyataan Forum Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Terhadap Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2017 masing-masing oleh:
 - a. Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia;
 - b. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - c. Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
 - d. Ketua Senat Akademik Universitas Gajah Mada;
 - e. Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
 - f. Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara;
 - g. Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga;
 - h. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - i. Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro;
 - j. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
 - k. Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin;



memberikan pendapat dan rekomendasi yang menyerupai diminta Para Pemohon (Bukti P-35);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uji formil dan uji materiil yang dimintakan Para Pemohon, sudah sepatutnya perlu dilakukan pengujian untuk memastikan alasan yuridis yang memadai untuk membatalkan Permenristekdikti 20/2017. Bahwa dalil-dalil yang digunakan Para Pemohon dapat diringkas sebagai berikut:
 - a. pembentukan tidak memenuhi kaedah pembentukan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bertentangan terhadap kepastian hukum;
 - c. norma yang diatur tidak disyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, melampaui materi muatan;
 - d. materi tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi;
 - e. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan;
2. Bahwa terkait uji formil, Para Pemohon mendalilkan pembentukan Permenristekdikti 20/2017 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Para Pemohon mendalilkan terdapat dua versi Permenristekdikti 20/2017, yaitu versi pertama yang disosialisasikan pada 30 Januari 2017 dalam Forum Rakernas Kemeristekdikti, dan versi kedua yang disebarluaskan melalui jaringan website JDIH;
3. Bahwa Termohon menegaskan hanya terdapat satu versi Permenristekdikti 20/2017, yang secara resmi telah disebarluaskan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenristek Dikti dalam jdih.ristekdikti.go.id. (Bukti T-2);
4. Bahwa Permenristekdikti 20/2017 adalah peraturan yang sah karena dibentuk oleh pejabat dan kelembagaan yang mempunyai wewenang untuk itu. Tata cara pembentukannya didasarkan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 4 dan lampirannya (Lampiran T-2);



5. Bahwa kedudukan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dalil Para Pemohon pada halaman 7 angka 5 yang menyebutkan “norma yang diatur tidak disyaratkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” dan pada halaman 8 angka 6 yang menyebutkan “bahwa Menteri *tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi*” adalah dalil yang tidak cermat dan lengkap. Menteri dapat menerbitkan peraturan menteri, tidak saja karena diperintahkan oleh perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi dapat diterbitkan berdasarkan kewenangannya;
7. Bahwa Termohon selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang menerbitkan peraturan menteri terkait tugas urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Tugas tersebut adalah sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran T-3);
8. Bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mengatur fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yakni fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi. Oleh karenanya, tujuan Termohon menerbitkan Permenristekdikti 20/2017 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah adalah sesuai kewenangannya;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak beralasan jika Para Pemohon mendalihkan Permenristekdikti 20/2017 tidak sah atau batal demi hukum, mengingat pembentukannya telah sesuai atau memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah dibentuk berdasarkan kewenangan;



10. Bahwa terkait Uji Materiil, Para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 4 Permenristekdikti 20/2017 merupakan norma hukum yang memberi beban tambahan dan norma ini tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, selanjutnya disebut "PP 37/2009";
11. Bahwa Para Pemohon mendalilkan materi muatan Permenristekdikti 20/2017 melampaui materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Dosen. Dalil sedemikian tidak berdasar karena dua alasan:
 - a. pertama, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan secara detail ketentuan ayat, pasal atau bagian dari Permenristek 20/2017 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 37/2009;
 - b. kedua, pengaturan dalam Permenristekdikti 20/2017 tidak melampaui peraturan yang lebih tinggi, karena dari sisi kelembagaan dan jabatan, Termohon mempunyai kewenangan menerbitkan peraturan perundang-undangan, tidak saja karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi), tetapi juga dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
12. Bahwa pada halaman 8 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti 20/2017 tidak memiliki dasar karena tidak ada satu pasal pun dari norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur tentang hal itu; Menurut Termohon, dalil tersebut di atas tidak jelas dan kabur karena kewenangan mengatur tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan tidak semata-mata didasarkan pada delegasi khusus (organik) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat didasarkan pada kewenangan umum Termohon selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Termohon berwenang melakukan pengaturan;
13. Bahwa pada angka 7 halaman 8 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan lingkup bidang penelitian dan kewajiban karya tulis pada jurnal terakreditasi atau bereputasi internasional merupakan prestasi yang dikategorikan bagian dari maslahat tambahan, bukan dalam kualifikasi kinerja dosen yang berbasis tunjangan profesi;



Terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan publikasi atau karya tulis pada dasarnya merupakan kewajiban yang menyatu (*inheren*) atau melekat pada tugas sebagai dosen. Dalam jabatannya seorang dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Penelitian adalah salah satu dharma yang harus dijalankan oleh seorang dosen. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin bagi seorang dosen tidak melakukan penelitian. Dapat disebut, tanpa penelitian seorang tidak memenuhi syarat menjadi dosen;

14. Bahwa pada angka 8 dan 9, halaman 9 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan tidak adanya perlakuan yang sama, atau terdapat diskriminasi antara dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Dalam hal ini Permenristekdikti 20/2017 dianggap diskriminatif terhadap Lektor Kepala, karena pada jabatan akademik lainnya diperlakukan berbeda;

Terhadap dalil ini, Termohon dapat menjelaskan bahwa hal ini bukan diskriminasi tetapi merupakan konsekuensi jabatan akademik, dimana Lektor Kepala dapat disepadankan dengan *Associate Professor*. Oleh karenanya, tentu saja kinerja publikasinya relatif harus menyamai Guru Besar. Perlunya mendorong dosen untuk menulis pada jurnal nasional dan internasional adalah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia. Oleh karenanya adalah kurang logis, jika dosen menolak kewajiban melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya pada jurnal ilmiah;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Bahwa publikasi karya tulis ilmiah pada dasarnya merupakan kewajiban yang *inheren* dengan tugas dosen, yang merupakan kewajiban dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdian masyarakat. Penelitian adalah salah satu dharma yang harus dijalankan oleh seorang dosen. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi seorang dosen tidak melakukan penelitian;

- Bahwa jabatan Lektor Kepala dapat disepadankan dengan *Associate Professor*. Oleh karena itu, kinerja publikasinya relatif harus menyamai dengan Guru Besar. Perlunya mendorong dosen untuk menulis dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional adalah suatu keniscayaan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia;
- Bahwa pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi oleh dosen sangat berkaitan dengan penilaian angka kredit dalam rangka menduduki jenjang akademik dan/atau pangkat tertentu sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya *juncto* Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya *juncto* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan salah satu unsur utama yang dinilai untuk menentukan angka kredit, dan publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal ilmiah internasional bereputasi maupun jurnal ilmiah nasional terakreditasi merupakan salah satu sub unsur yang dinilai sebagai angka kredit;
- Bahwa untuk kenaikan jabatan akademik dan/atau pangkat reguler bagi jabatan Lektor Kepala ke Profesor salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat dipertimbangkan adalah memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan/atau

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loncat jabatan lebih cepat jika memiliki tambahan publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

- Bahwa dengan memperbanyak publikasi karya tulis ilmiah tersebut Lektor Kepala dapat memenuhi penilaian angka kredit serta persyaratan untuk kenaikan jabatan akademik dan/atau kepangkatan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa pembentukan peraturan *a quo* bertujuan untuk meningkatkan kinerja Lektor Kepala dan Profesor khususnya di bidang penelitian, yang manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya bagi Dosen yang bersangkutan dalam bentuk peningkatan kapasitas serta jenjang jabatan akademik dan/atau kepangkatannya, tapi juga dapat dirasakan kemanfaatannya oleh pendidikan tinggi nasional;
- Bahwa Lektor Kepala dan Profesor dalam menjalankan masing-masing kewajibannya diberikan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Bahwa antara tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun wewenang yang melekat dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang salah satunya berupa pelaksanaan penelitian merupakan kewajiban yang bersifat inheren yang melekat dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, sehingga sangat relevan apabila terhadap Lektor Kepala dan Profesor yang tidak menghasilkan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) karya ilmiah internasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dikenakan penghentian sementara atas pembayaran tunjangannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penerbitan peraturan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* terutama asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Pasal 52 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Bukti P-31), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

I. Pembentukan:

- Bahwa berdasarkan Bukti P-29 dan Bukti P-30, ditemukan fakta hukum terdapat dua versi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yaitu versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas (vide Bukti P-29) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor versi kedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulis Distribusi II telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH (vide Bukti P-30);
- Bukti-bukti tersebut dikuatkan dengan pengetahuan hakim yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan situs dengan alamat www.dikti.go.id/rakernas-2017/ bahwa memang benar pada tanggal 29-30 Januari 2017 dilaksanakan Rakernas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Tahun 2017 di Yogyakarta, yang dalam salah satu agenda acara yang kedua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 adalah penyampaian Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, khususnya tentang ketentuan Pasal 4, Syarat memperoleh tunjangan profesi bagi Lektor Kepala, dan ketentuan Pasal 8, Syarat memperoleh tunjangan kehormatan bagi



dosen dengan jabatan akademik Profesor. Hal tersebut sebagaimana pula didalilkan oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil di dalam Bukti P-29;

- Bahwa berdasarkan situs dengan alamat www.dikti.go.id/jdih.ristekdikti.go.id, bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenristekdikti sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi publik untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum, telah menyebarluaskan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, sebagaimana Bukti P-30;
- Bahwa terdapat perbedaan isi/materi di antara kedua peraturan yang sama tersebut, yaitu Pasal 4 dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor versi pertama yang disosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas, semula terdiri atas empat ayat menjadi Pasal 4 yang memiliki tiga ayat di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor versi kedua yang disebarluaskan melalui jaringan website JDIH;
- Bahwa berdasarkan Pasal 187 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
 - (1) Menteri/pimpinan lembaga yang menetapkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - (2) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka dan dialog langsung;
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Angka 264 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, “Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 187 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kemenristekdikti memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan peraturan objek Hak Uji Materiil, yang telah dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau forum tatap muka dan dialog langsung. Kewajiban tersebut telah dilakukan oleh Menristekdikti (Termohon) dengan melalui media elektronik berupa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenristekdikti yang menyebarluaskan objek Hak Uji Materiil sebagaimana dimaksud Bukti P-30, dan juga dengan dilakukannya forum tatap muka pada agenda Rakernas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Tahun 2017 tanggal 30 Januari di Yogyakarta yang menyebarluaskan objek HUM sebagaimana dimaksud Bukti P-29;
- Bahwa objek Hak Uji Materiil yang disebarluaskan oleh Termohon baik dalam forum Rakernas maupun dalam situs JDIH, yang faktanya terdapat perbedaan isi/materinya dalam Pasal 4, keduanya juga diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa meskipun Termohon menyatakan di dalam Jawabannya tertanggal 14 Juni 2017 poin ke-16, yang menegaskan hanya terdapat satu versi Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 yang secara resmi telah disebarluaskan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenristekdikti dalam jdih.ristekdikti.go.id, namun faktanya kedua versi objek Hak Uji Materiil tersebut diundangkan dan disebarluaskan melalui tata cara yang telah diatur oleh Pasal 149 dan Pasal 187 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga keduanya sah mengikat dan memiliki kekuatan hukum, dan tidak dapat dinyatakan tidak berlaku begitu saja objek Hak Uji Materiil hasil sosialisasi di Rakernas

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/2017



tanggal 30 Januari 2017, hanya karena adanya penyebarluasan versi yang berbeda melalui JDIH;

- Bahwa dengan demikian terdapat dua versi yang berbeda objek Hak Uji Materiil yang diundangkan dan disebarluaskan oleh Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai peraturan versi manakah yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian dalam proses penyebarluasannya objek Hak Uji Materiil telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, oleh karena objek Hak Uji Materiil menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya sebagai akibat dalam pembentukan objek Hak Uji Materiil khususnya pada tahap penyebarluasannya tidak bersifat transparan dan terbuka sehingga melahirkan dua versi yang berbeda, sehingga dengan demikian pembentukan objek Hak Uji Materiil telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan juga melanggar asas kejelasan rumusan serta asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (f) dan huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

II. Substansi

- Secara substansi, materi muatan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mengatur ketentuan normatif sebagai berikut:
 - 1) Pasal 4 dan Pasal 5, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 memuat norma bagi dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, dan Lektor, tidak dibebani adanya keharusan persyaratan untuk menerima tunjangan profesi, sedangkan bagi dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dibebani adanya keharusan persyaratan untuk menerima tunjangan profesi, dengan kualifikasi hak dosen sama, yakni sama-sama menerima tunjangan sebesar satu bulan gaji pokok;
 - 2) Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 memuat norma jika dosen dengan jabatan akademik Profesor tidak memenuhi ketentuan keharusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor



20 Tahun 2017, maka tunjangan kehormatan profesor tidak dibayarkan sedangkan tunjangan profesi dosennya tetap dibayarkan;

- Bahwa Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor;
- Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, bahwa dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan, yang diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, bahwa Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya;
- Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas:
 - a. pada program pendidikan di daerah khusus atau;
 - b. sebagai pengampu bidang keahlian khusus;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, tunjangan profesi bagi dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dihentikan sementara apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, *junctis* Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan setiap bulan yang diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, tunjangan kehormatan profesor dihentikan sementara apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8;

Pasal 8

(1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
- b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1). Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2). Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;



- c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. Terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
- e. Berusia paling tinggi:
 - 1). 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - 2). 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Menteri dapat menetapkan ketentuan batas usia lebih tinggi dari 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1) untuk dosen yang:
 - a. Bertugas pada satuan pendidikan tinggi di daerah khusus;
 - b. Berkeahlian khusus; atau
 - c. Dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional;
- (3) Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (4) Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas:
 - a. Pada program pendidikan di daerah khusus; atau
 - b. Sebagai pengampu bidang keahlian khusus;
- (5) Tunjangan profesi bagi dosen dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 10

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama;
- (2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemerintah dan masyarakat;
- (3) Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh



pemerintah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- (4) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
 - b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
 - c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - d. Teraftar pada Departemen sebagai dosen tetap dan;
 - e. Berusia paling tinggi;
 - 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (6) Tunjangan kehormatan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan profesor diatur dengan Peraturan Menteri;



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:
 1. Bahwa terdapat tiga bentuk tunjangan yang diberikan pemerintah kepada dosen, yaitu tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan;
 2. Bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor;
 3. Bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen setelah memenuhi persyaratan-persyaratan;
 4. Bahwa tunjangan profesi dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 5. Bahwa Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas: a. pada program pendidikan di daerah khusus; atau b. sebagai pengampu bidang keahlian khusus;
 6. Bahwa tunjangan profesi dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dihentikan sementara apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4;
 7. Bahwa pemerintah memberikan tunjangan kehormatan bagi dosen dengan jabatan akademik profesor;
 8. Bahwa tunjangan kehormatan diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik profesor setelah memenuhi persyaratan-persyaratan;
 9. Bahwa tunjangan kehormatan diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 10. Bahwa tunjangan kehormatan dihentikan sementara apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8;
 11. Termohon tidak diberi wewenang baik secara atributif atau delegatif untuk merumuskan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 4, 5, 8, dan 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon tertanggal 14 Juni 2017, Lektor Kepala dapat disepadankan dengan *Associate Professor*, oleh karenanya tentu saja kinerja publikasinya relatif harus menyamai Guru Besar, sehingga dengan demikian ketika Lektor Kepala tidak memenuhi persyaratan maka tunjangan profesinya dihentikan sementara;



- Bahwa hal tersebut tidak diberlakukan bagi dosen dengan jabatan akademik lainnya. Dan juga tidak diberlakukan bagi profesor, oleh karena apabila profesor tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu maka yang dihentikan sementara adalah tunjangan kehormatan, sedangkan tunjangan profesi tetap dibayarkan;
- Meskipun Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda untuk pemegang sertifikat pendidik, akan tetapi persyaratan tersebut diberlakukan bagi yang bertugas: a. pada program pendidikan di daerah khusus; atau b. sebagai pengampu bidang keahlian khusus, sehingga terjadi *missing link norm* dalam pengaturan tunjangan profesi bagi dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Lektor Kepala memiliki tugas dan konsekuensi jabatan yang dapat disepadankan dengan Profesor, akan tetapi menerima tunjangan yang sama dengan dosen dengan jabatan akademik lainnya, namun menerima konsekuensi yang berbeda dengan dosen dengan jabatan akademik lainnya manakala tidak memenuhi persyaratan tertentu;
- Sangat dapat disepahami manakala dalam jabatan Lektor Kepala melekat pula persyaratan khusus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiahnya, oleh karena Lektor Kepala dapat disepadankan dengan profesor;
- Dengan konstruksi secara analogi, konsekuensi jabatan Lektor Kepala yang dapat disepadankan dengan Profesor, seharusnya juga diterapkan ketentuan normatif yang juga dapat disepadankan dengan Profesor, termasuk dalam hak dan kewajiban serta sanksi yang diterapkan. Bagi Lektor Kepala hanya diberikan tunjangan profesi, namun tidak diberikan tunjangan yang dapat disepadankan dengan tunjangan kehormatan bagi profesor. Akan tetapi apabila Lektor Kepala tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, tunjangan profesinya dihentikan sementara, yang mana keadaan hukum ini memiliki ruh yang sama dengan keadaan hukum dimana apabila profesor yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu maka dihentikan tunjangan kehormatannya, namun tunjangan profesinya masih diberikan;
- Dengan demikian dari sisi kewajiban, Lektor Kepala dapat disepadankan dengan profesor, dari sisi hak, Lektor Kepala sama dengan dosen dengan jabatan akademik lain, dari sisi sanksi Lektor Kepala dapat disepadankan dengan profesor;



- Berdasarkan uraian tersebut, terjadi ketimpangan hukum bagi Lektor Kepala, karena apabila memang kewajibannya dapat disepadankan dengan Profesor, maka seharusnya haknya juga dapat disepadankan dengan profesor, yaitu pemerintah memberikan tunjangan yang dapat disepadankan dengan tunjangan kehormatan profesor. Manakala hak dan kewajiban Lektor Kepala sudah dapat disepadankan dengan hak dan kewajiban Profesor, maka ketika terjadi keadaan dimana ada persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Lektor Kepala maka akan diterapkan ketentuan normatif yang dapat disepadankan pula dengan profesor yaitu dihentikan sementara tunjangan yang dapat disepadankan dengan tunjangan kehormatan profesor, sedangkan tunjangan profesinya tetap diberikan;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa muatan materi pengaturan dalam Pasal 4 dan 5, serta Pasal 8 dan 9 objek Hak Uji Materiil tidak berdasarkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. FRENADIN ADEGUSTARA, 2. YASWIRMAN, 3. M. JHON, 4. ROMI, 5. SRI ARNETTI, 6. MARDENIS, 7. KHAIRANI, 8. YOSERWAN, 9. REMBRANDT, 10. MISNAR SYAM, 11. SYOFIARTI, 12. A. IRZAL RIAS, 13. ALI AMRAN, 14. LINDA ELMIS, 15. MAGDARIZA, 16. NENENG OKTARINA, 17. ANDALUSIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. NILMA SURYANI, 19. YUNITA SYOFYAN, 20. WETRIA FAUZI, 21. YASNIWATI, 22. HENNY ANDRIANI, 23. DEVIANTY FITRI, 24. ELWI DANIL, 25. TENOFRIMER, 26. EFREN NOVA, 27. ZAHARA, 28. DARNIS tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi HUM..	Rp.	989.000,00
Jumlah	Rp.	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001